BUPATIHALMAHERABARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 55/KPTS/ II /2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ERUPSI GUNUNG API IBU DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Siaran Pers Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 021/KM.05/BGL/2025 perihal : **Penurunan Tingkat Aktivitas G. Ibu, Halmahera Barat dari Level IV (Awas) Menjadi Level III (Siaga) Tanggal 28 Januari 2025 Pukul 17.00 WIT**, maka dalam rangka kesiapsiagaan perlu menetapkan **Status Siaga Darurat** Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten KepulauanSula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauandi Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten KepulauanSula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauandi Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan:
1. Surat Kepala Badan Geologi KESDM Nomor: B-17/GL.03/BGL/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Kenaikan tingkat aktivitas Gunung Api Ibu dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas);
2. Siaran Pers Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 021/KM.05/BGL/2025 perihal: Penurunan Tingkat Aktivitas G. Ibu, Halmahera Barat **dari Level IV (Awas)** Menjadi **Level III (Siaga)** Tanggal 28 Januari 2025 Pukul 17.00 WIT
3. Hasil Koordinasi lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar tgl 11 Februari 2025 sepakat menetapkan Perpanjangan **Status Siaga Darurat** Bencana Erupsi Gunung Api Ibu selama 14 hari yaitu tgl 12 Februari 2025 sampai dengan 25 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan **Status Siaga Darura**t Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Penetapan Perpanjangan **Status Siaga Darurat** sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama **14 hari** terhitung sejak **tanggal 12 Februari 2025 hingga tanggal 25 Februari 2025.**

KETIGA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka Pemerintah Daerah Kab. Halbar melalui BPBD Kab. Halbar berkoordinasi secara intens dengan Instansi Vertikal maupun horisontal dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pemulihan ekonomi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 14 hari terjadi perubahan status, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 12 Februari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)R.I. di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo